

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KABUPATEN PASURUAN  
Jalan Pahlawan No. 15 Telp. 41387 Code Pos 67100

**PIAGAM**  
**TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR**

No. 11086/I04.27/T.86/P.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN  
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah	: Taman Kanak-Kanak "DHARMA WANITA "
Alamat Sekolah	: Desa Penataan
Nomer statistik sekolah ( NSS )	: 002051911002
Yayasan yang mengasuh	: Dharma Wanita
Berdiri sejak	: 12 Januari 1976
Alamat Yayasan	: Desa Penataan Kec. Winongan

yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat - syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 14 Juli 1986 .

Kepala Kantor DEPDIKBUD  
Kabupaten Pasuruan

Drs. SLAMET BOEDIHARTO  
NIP. 130077710



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasuruan.go.id](http://dpmptsp.pasuruan.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasuruan.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruan.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/133/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 04 April 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ INDAH SUPRIYATI**  
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN X PENATAAN**  
Alamat PAUD : **JL DESA PENATAAN RT.02/RW.02**  
DESA PENATAAN KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN  
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**  
NPSN : **20552939**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSe**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35032022300002



**PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT  
“ PPM ”  
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Alun – alun Utara No. 07 Purworejo Kota Pasuruan

**KEPUTUSAN  
KETUA PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT  
KABUPATEN PASURUAN  
Nomor : 34/PPM/Kab.Pas/I/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA TK DWP X PENATAAN  
DESA PENATAAN KECAMATAN WINONGAN  
PERIODE 2023 – 2028**

Perkumpulan Pendidikan Maslahat Kabupaten Pasuruan telah :

**Menimbang :** Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun teknis administrative pada Taman Kanak – Kanak DWP (Dharma Wanita Persatuan) X Penataan Desa Penataan Kecamatan Winongan, memandang perlu mengangkat Kepala Taman Kanak – Kanak tetap.

**Mengingat :**

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman pembinaan dan pengembangan pada Taman Kanak – Kanak DWP (Dharma Wanita Persatuan) X Penataan Desa Penataan Kecamatan Winongan.
4. Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Maslahat “PPM” Kabupaten Pasuruan

**MENETAPKAN**

**Menetapkan :**

1. Mengangkat yang datanya tersebut di bawah ini :  
Nama : Ema Sudi Wahyunani, A.Ma  
Tempat, Tgl Lahir : Pasuruan, 03 November 1972  
Diangkat Sebagai : Kepala TK DWP X Penataan Desa Penataan Kecamatan Winongan  
Pendidikan / Jurusan : D II PGTK  
Terhitung Mulai : 12 Januari 2023 – 12 Oktober 2028
2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
3. Adapun hal – hal yang belum termasuk dalam keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Kabupaten Pasuruan  
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

KETUA  
PPM KABUPATEN PASURUAN  
